



PUTUSAN

Nomor 643 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAUSIN GULTOM, bertempat tinggal di Simpang Palang, Huta Tonga-tonga, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dame Pandiangan, S.M.H., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Dame Pandiangan, S. M.H., S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Nias Ujung Nomor 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Povinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DAULAT HAMONANGAN SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Tangki, RT 004, RW 003, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mariah S.M. Purba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Mariah S.M. Purba dan Rekan, beralamat di Jalan Pendeta Justin Sihombing Nomor 72, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 643 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan sebahagian ahli waris yang sah dari Almarhum Lujin Sinaga gelar oppu Pardomuan Buha Raja Sinaga dan Almarhum Elbe Br. Simanjuntak disamping ahli waris yang sah lainnya yaitu ahli waris Almarhum Sabam Sinaga, Hasudungan Sinaga, Roida Sinaga, Ratnawati Sinaga, Saut Ferdinan Sinaga, dan Refina Lasmaria Sinaga;
3. Menyatakan bahwa Peta tanah Enclave Huta Tonga-tonga, Nagori Dolok Parmonangan yang diterbitkan pada tahun 1936, dan diperkuat dengan surat pengakuan dan pernyataan yang diperbuat oleh Sumalim Sinaga, bekas Pangulu Dolok Parmonangan dan diketahui oleh Kepala Kampung Dolok Parmonangan adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Ahli waris, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Lujin Sinaga tertanggal 21 Februari 2007, diketahui oleh Pangulu Nagori Dolok Parmonangan dan di daftarkan di Kantor Camat Dolok Panribuan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah objek perkara yang merupakan sebahagian dari Persil III dengan luas kurang lebih 1 ha, yang terletak di Dusun Simpang Palang, Huta Tonga-tonga Nagori Pondok Buluh (dahulu Nagori Dolok Parmonangan) Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Pangulu Nagori Pondok Buluh,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Talun Sungkit,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jurang,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Protokol Siantar-Parapat;adalah merupakan tanah warisan Almarhum Lujin Sinaga gelar Oppu Pardomuan Buha Raja Sinaga;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 643 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Penggugat disamping ahli waris yang sah lainnya adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang merupakan sebahagian dari Persil III dengan luas kurang lebih 1 Ha, yang terletak di Dusun Simpang Palang, Huta Tonga-tonga Nagori Pondok Buluh (dahulu Nagori Dolok Parmonangan) Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Pangulu Nagori Pondok Buluh,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Talun Sungkit,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jurang,
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Protokol Siantar-Parapat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengusahi objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 20 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan segala surat-surat kepemilikan yang diperbuat oleh Tergugat atas tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah, maupun pihak ke 3 (orang lain) yang mengaku sebagai pemilik tanah objek perkara harus dinyatakan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat atau orang lain yang berada diatas tanah objek perkara untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani kewajiban apapun;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 643 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Objek gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Sim., tanggal 23 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT MDN., tanggal 31 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Daulat Hamonangan Sinaga tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Februari 2023 Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Sim., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum pihak Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juni 2023, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Mei 2023 Nomor 231/Pdt/2023/PT MDN., yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Sim., tanggal 23 Februari 2023;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama dan di tingkat banding serta di tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 643 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* mengenai perbuatan Tergugat menguasai objek perkara berupa sebidang tanah Persil III seluas kurang lebih 1 hektar, yang terletak di Dusun Simpang Palang Huta Tonga-tonga, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, perbuatan mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa sebagaimana pemeriksaan setempat diperoleh fakta terdapat perbedaan batas-batas tanah objek sengketa antara yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita dengan yang ditemui di lapangan, dimana tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batasnya dengan yang didalilkannya dalam posita gugatan, maka menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAUSIN GULTOM tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 643 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAUSIN GULTOM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 643 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 643 K/Pdt/2024